

K E P U T U S A N

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KODYA KEDIRI

Nomor : 1552 / II 04. 4 / E. 5. 83.

Tentang

Pemberian Ijin Untuk Mendirikan TK. ARTHA KENCANA I

Oleh Yayasan ARTHA KENCANA I di KOTAMADYA KEDIRI

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kodya Kediri

embaca : Surat Permohonan Ketua Yayasan ARTHA KENCANA I

Tanggal 30 NOPEMBER 1985 Nomor : 6/YAK-I/11/1985

- enimbang ; a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pendataan dan perluasan kesempatan Belajar di Wlnayah Kodya Kediri, perlu memberi kesempatan Kepada Pihak Swasta untuk ikut berpartisipasi dibidang Pendidikan ;
- b. Bahwa agar dalam Pelaksanaan Pendataan Sekolah oleh pihak Swasta dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan ijin bagi pihak Swasta yang telah memenuhi Persyaratan ;
- c. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Yayasan ARTHA KENCANA I telah memenuhi syarat untuk mendirikan TK. ARTHA KENCANA I di KOTAMADYA KEDIRI

Sehingga perlu memberikan ijin Kepada Yayasan tersebut :

engingat : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 17 Nopember 1980 No. 275 / I 04. 1. 1 / 15. 00 / SK.

emperhatikan ; Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan MOJOKOTO Tanggal 12 DESEMBER 1985 No. 727/III 04. 1. 2 / E. 5 / 85

M E M U T U S K A N

enetapkan :
utama : Memberi ijin Kepada Yayasan ARTHA KENCANA I Untuk mendirikan Sekolah TK. ARTHA KENCANA I dengan alamat : Jl. ANGERAINI I
DESA SUKORAME KODYA KEDIRI

dua : Mewajibkan Sekolah tersebut pada diktum Pertama untuk :

1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman Pembinaan Sekolah Swasta yang telah dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur.
2. Secara berkala setiap 1 bulan, sekali menyampaikan Laporan Kepada Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kodya Kediri.

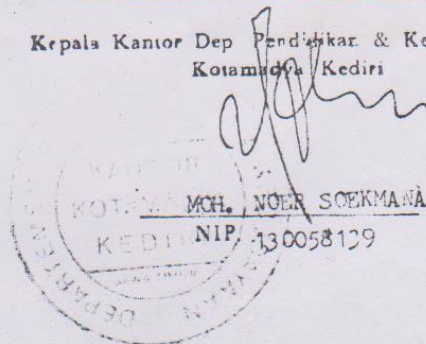
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

CATATAN : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : K E D I R I

PADA TANGGAL : 14 DESEMBER 1985

Kepala Kantor Dep Pendidikan & Kebudayaan
Kotamadya Kediri



embusan Kepada :

Yth Kepala Bidang Pendidikan Dasar

Kanwil Dep Dik Bud Prop Jatim,

Yth. Kepala Kantor Dep Dik Bud

Kecamatan

A r s i p.